



**BUPATI YAHUKIMO  
PROVINSI PAPUA  
SALINAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO  
NOMOR: 4 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI YAHUKIMO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu yaitu peraturan daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Gangguan ( Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2014 Nomor 2);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali palinglama 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- c. bahwa sehubungan adanya peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali serta dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2909);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-undang nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43890);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 965);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );
16. Peraturan daerah kabupaten yahukimo nomor
17. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04 );

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO  
dan  
BUPATI YAHUKIMO  
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN  
TERTENTU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Yahukimo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Yahukimo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Wilayah Daerah adalah seluruh wilayah daerah Kabupaten Yahukimo.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah

11. Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
12. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
13. Bangunan Bukan Gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
14. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
15. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
16. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
17. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
18. Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
19. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun.
20. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bungaran/atau denda.

27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
28. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

#### **Pasal 2**

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan;
- c. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan
- d. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

## **BAB III**

### **NAMA DAN OBJEK RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

#### **Pasal 3**

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin mendirikan suatu bangunan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (4) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Retribusi Izin Gangguan**

#### **Pasal 4**

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Izin Trayek**  
**Pasal 5**

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

**Bagian Keempat**  
**Retribusi Izin Usaha Perikanan**  
**Pasal 6**

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

**Bagian Kelima**  
**Retribusi Perpanjangan IMTA**  
**Pasal 7**

- (1) Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
- (2) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Instansi Pemerintah, Perwakilan Negara Asing, Badan-badan Internasional, Lembaga Sosial, Lembaga Keagamaan dan Jabatan Tertentu Lembaga Pendidikan.

**BAB IV**  
**SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI**  
**Pasal 8**

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB V**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**Bagian Kesatu**  
**Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**  
**Pasal 9**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) didasarkan atas rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), koefisien daerah hijau (KDH) dan pengawasan serta pengendalian penggunaan bangunan.

**Bagian Kedua**  
**Retribusi Izin Gangguan**  
**Pasal 10**

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Izin Gangguan diukur berdasarkan indekslokasi, tingkat gangguan yang ditimbulkan dan indeks luas tempat usaha yang dimintakan izin.

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Izin Trayek**  
**Pasal 11**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Trayek diukur dari tingkat pelayanan jasa yang diberikan seperti penggunaan peralatan dan/atau sarana dan prasarana, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan penggunaan sumber daya manusia dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum.

**Bagian Keempat**  
**Retribusi Izin Usaha Perikanan**  
**Pasal 12**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Perikanan diukur dari tingkat pelayanan jasa yang diberikan, seperti hasil produksi, penggunaan peralatan dan/atau sarana dan prasarana, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan penggunaan sumber daya alam dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum.

**Bagian Kelima**  
**Retribusi Perpanjangan IMTA**  
**Pasal 13**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Perpanjangan IMTA diukur dari tingkat pelayanan jasa yang diberikan, seperti biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA.

**BAB VI**  
**PRINSIP SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF**  
**Pasal 14**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

- Pasal 15**
- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
  - (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
  - (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**  
**Bagian Kesatu**  
**Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**  
**Pasal 16**

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kegiatan yang dilaksanakan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tersebut pada lampiran I peraturan daerah ini:

**Bagian Kedua**  
**Retribusi Izin Gangguan**  
**Pasal 17**

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis izin gangguan yang diberikan.
- (2) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana pada lampiran II perturan daerah ini:

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Izin Usaha Perikanan**  
**Pasal 18**

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis izin usaha perikanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tersebut pada lampiran III Peraturan Daerah ini:

**Bagian Keempat**  
**Retribusi Perpanjangan IMTA**  
**Pasal 19**

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis IMTA yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar US \$ 100 (seratus dollar Amerika) per jabatan/bulan untuk setiap tenaga kerja asing dan dibayarkan dimuka.
- (3) Kurs dollar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kurs dollar yang berlaku pada saat izin dikeluarkan.

**BAB VIII**  
**PEMUNGUTAN RETRIBUSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Tempat Pemungutan**  
**Pasal 20**

Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungut di wilayah Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pemungutan**  
**Pasal 21**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Penagihan**  
**Pasal 22**

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.



- (3) Dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**Bagian Keempat**  
**Pemanfaatan**  
**Pasal 23**

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

**Bagian Kelima**  
**Keberatan**  
**Pasal 24**

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

**Pasal 25**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**Pasal 26**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

**BAB IX**  
**MASA RETRIBUSI**  
**Pasal 27**

- (1) Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
- (2) Masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi.

**BAB X**  
**TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN**  
**KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Pasal 28**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 29**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII**  
**KEDALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 30**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

### **Pasal 31**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

### **Pasal 32**

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi. (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 33**

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi perizinan tertentu dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis retribusi perizinan tertentu.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berkenaan.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XV PENYIDIKAN**

### **Pasal 34**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badansehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindakpidana di bidang retribusi;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahanbukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikantindak pidana di bidang retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruanganatau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksaidentitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaitersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikantindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- l. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umummelalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai denganketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 35**

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikankeuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidanadenda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurangdibayar.

#### **Pasal 36**

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) merupakan penerimaankas daerah.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 merupakan penerimaan negara.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 37**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang jenis Retribusi Perizinan Tertentusebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam PeraturanDaerah ini, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 38**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Gangguan ( Lembaran Daerah Kabuaten Yahukimo Tahun 2014 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidakberlaku.

**Pasal 39**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo.

Ditetapkan di Sumohai  
pada tanggal: 4 Juli 2018

**BUPATI YAHUKIMO,**

**CAP/TTD**

**ABOCK BUSUP**

Diundangkan di Sumohai  
Pada tanggal 04 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

TARULLY MANIAGASI, SE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2018 NOMOR 04  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO  
PROVINSI PAPUA : 04/ 2018

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

**MUSTAN**  
**NIP.19681221200312 1005**

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo  
Nomor : 04 Tahun 2018  
Tanggal : 04 Juli 2018

Lampiran bangunan gedung

		Keterangan:
	A. bangunan gedung 1. pembangunan bangunan gedung baru : $(L \times It \times 1,00 \times HSbg) +$ biaya administrasi 2. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung : $(L \times It \times Tk \times HSbg) +$ biaya administrasi	<b>L</b> : luas lantai bangunan gedung <b>V</b> : volume/besaran (dalam satuan m2, m', unit) <b>I</b> : indeks <b>It</b> : indeks terintegrasi <b>Tk</b> : tingkat kerusakan <b>HSbg</b> : harga satuan retribusi bangunan gedung <b>HSpbg</b> : harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung <b>1,00</b> : indeks pembangunan baru
	B. bangunan bukan gedung (prasarana bangunan gedung) 1. bangunan bukan gedung (prasarana bangunan gedung) baru: $(V \times l \times 1,00 \times HSpbg) +$ biaya administrasi 2. rehabilitasi/renovasi bangunan bukan gedung (prasarana bangunan gedung) : $(V \times l \times Tk \times HSpbg) +$ biaya administrasi	

Pengaturan mengenai indeks serta harga satuan retribusi bangunan gedung dan bangunan bukan gedung (prasarana bangunan gedung) yang digunakan dalam penghitungan besaran tarif retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**MUSTAN**  
**NIP.19681221200312 1005**

**BUPATI YAHUKIMO,**  
**CAP/TTD**  
**ABOCK BUSUP**

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo  
Nomor : 04 Tahun 2018  
Tanggal : 04 Juli 2018

STRUKTUR DAN BESARAN TARIS RETRIBUSI IZIN GANGGGUAN

Modal Usaha (Rp)	Indeks
0,1 – 15 juta	5
16 – 25 juta	6
26 – 50 juta	7
51 – 100 juta	8
101 – 200 juta	9
201 – 300 juta	10
301 – 400 juta	11
401- 500 juta	12
501 – 600 juta	13
601 – 1 milyar	14
Di atas 1 milyar	15
Potensi gangguan	Indeks
Sangat besar	5
Besar	4
Sedang	3
Kecil	2
Sangat kecil	1
Lokasi	Indeks
Jalan Provinsi	3
Jalan Kabupaten	4
Jalan lingkungan	5
Luas Tempat Usaha	Tarif (Rp)
0,1 s/d 25 m2	120.000
26 s/d 50 m2	150.000
51 s/d 75 m2	200.000
76 s/d 100 m2	250.000
101 s/d 125 m2	300.000
126 s/d 150 m2	350.000
151 s/d 175 m2	400.000
176 s/d 200 m2	450.000
201 s/d 225 m2	500.000
226 s/d 250 m2	550.000
251 s/d 275 m2	600.000
276 s/d 300 m2	650.000
301 s/d 325 m2	700.000
326 s/d 350 m2	750.000
351 s/d 375 m2	800.000
376 s/d 400 m2	850.000
401 s/d 500 m2	900.000
Diatas 500 m2	1.000.000

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

**MUSTAN**  
**NIP.19681221200312 1005**

**BUPATI YAHUKIMO,**  
**CAP/TTD**  
**ABOCK BUSUP**

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo

Nomor : 04 Tahun 2018

Tanggal : 04 Juli 2018

Pembudidayaan ikan

Budidaya Air Tawar

1. Kolam Air Deras  $\geq$  5 unit Rp. 25.000,-
2. Kolam air tenang
3. Penggelondongan Ikan Air Tawar Luas  $\geq$  0,5 Ha. Rp. 25.000,
4. Pembenihan Ikan Air Tawar Luas  $\geq$  0,5 Ha. Rp. 75.000,-
5. Kerambah jaring apung lebih dari 1 unit dengan ukuran 40x40<sup>M2</sup>.

Untuk salinan yang sah sesuai

Dengan yang asli

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

**BUPATI YAHUKIMO,**

**CAP/TTD**

**ABOCK BUSUP**

**MUSTAN**

**NIP.19681221200312 1005**